

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD
KAB UPATEN BADUNG PROPINSI BALI

NOMOR : 13/I.19.4/DS.1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD
KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan ..Desa.Adat.Legian.....
.....Nomor...0498/TKK/DSAL/1997.....
Tanggal...4...Nopember.1997.....
- Menimbang : a. bahwa yayasan ..Desa.Adat.Legian.....
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
-ratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-
-an dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ter-
sebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK.Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi
Depdikbud Kabupaten Badung).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/1/91 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E N U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Desa Adat Legian

- A l a m a t : Desa Legian

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- N a m a : TK. Karang Kemanisan

- A l a m a t : Br.Legian Kaja, Kuta

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.-

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di - tetapkan.-

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal : 2 Januari 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Bali

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Badung,



IMADE EBUH, SSKar

NIP.130264536.-